



P U T U S A N

Nomor 9 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPARJO, A.Md.Ki. BIN KROMO REDJO;**
Tempat Lahir : Madiun;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/1 Maret 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sidomulyo, RT.013 RW.004, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Kepala Desa (Kades) Sidomulyo;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

Primair : Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
Subsidaire : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) Undang-

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayan tanggal 25 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARJO, A.Md.Ki. BIN KROMO REDJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa SUPARJO, A.Md.Ki. BIN KROMO REDJO dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SUPARJO, A.Md.Ki. BIN KROMO REDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARJO, A.Md.Ki. BIN KROMO REDJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan;

5. Menetapkan untuk membayar denda terhadap Terdakwa SUPARJO, A.Md.Ki. BIN KROMO REDJO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan Terdakwa SUPARJO, A.Md.Ki. BIN KROMO REDJO untuk tidak membayar uang pengganti;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang hasil lelang sawah Kas Desa Tahun 2012 sebesar Rp49.875.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh SUPARJO dari Ketua Lelang Sawah Kas Desa Tahun 2012 tertanggal 7 Desember 2012;
 - 2 (dua) lembar berisi denah lokasi lelang sawah Kas Desa Tahun 2013 dan hasil lelang sawah Kas Desa Tahun 2013;
 - 1 (satu) lembar uraian penggunaan dana operasional pelelangan Tanah Kas Desa Tahun 2012 Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun tertanggal 10 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar tanda terima biaya operasional pelelangan sawah Kas Desa Tahun 2012 tertanggal 10 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan pinjaman dari Tim Verifikasi ke Desa untuk lomba posyandu tahun 2012 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SUPARJO tertanggal 21 April 2012;
 - 1 (satu) bundel kuitansi penjualan lelang sawah kas desa dan juga kuitansi penyeteroran lelang sawah kas desa 27 kotak terbilang Rp49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ketua pelelangan Sdr. SUWIGNYO;
 - 1 (satu) Buku Pintar/Bantu kegiatan program Sertifikat Massal Swadaya dan Kolektif Desa Sidomulyo Tahun 2012;
 - 1 (satu) Buku Kas kegiatan program Sertifikat Massal Swadaya dan Kolektif Desa Sidomulyo Tahun 2012;

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bundel Daftar Nama Pemohon Sertifikat Massal Swadaya dan Kolektif Desa Sidomulyo;
- 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Keuangan Program Sertifikat Massal Swadaya dan Kolektif Desa Sidomulyo Tahun 2012;
- 3 (tiga) lembar kuitansi tanpa meterai pinjaman dana Kades SUPARJO, A.Md.Ki. untuk dana bingkisan lebaran tahun 2012 tertanggal 14 Agustus 2012, kuitansi bermeterai pinjaman dana Kades SUPARJO, A.Md.Ki. untuk dana proyek pertanian tanggal 30 November 2012 dan 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai penyerahan uang kontribusi Sertifikat Massal untuk Kas Desa tanggal 28 Desember 2012;
- Uang tunai dari Program Sertifikat Massal Swadaya dan Kolektif yang dialokasi untuk Kecamatan dan Desa sebesar Rp17.733.650,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Rp58.500.000,00 dari bendahara lelang sawah kas desa ke penerima SRI YATINI ASIH tertanggal 4 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Rp1.950.000,00 dari Bu SULIJATUN RT. 15 ke penerima SUPARJO, A.Md.Ki. tertanggal 23 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar laporan keuangan Lelang Sawah Desa Sidomulyo Tahun 2013/2014 tertanggal 5 Desember 2013, 1 lembar daftar penerimaan upah ukur lelang sawah tahun 2013/2014 tertanggal 10 November 2013, 1 lembar daftar penerimaan BOP lelang sawah 2013/2014 tertanggal 5 Desember 2013;
- Fotokopi surat undangan, fotokopi absen dan fotokopi Notulen Rapat Koordinasi tertanggal 25 November 2013;
- Fotokopi surat undangan, fotokopi absen dan fotokopi Notulen rapat lelang sawah tertanggal 28 November 2013;
- Fotokopi denah lokasi lelang sawah kas desa tahun 2013/2014;

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku catatan pemasukan lelang sawah tahun 2013 dari bendahara lelang;
- 1 (satu) bundel arsip kuitansi, 1 lembar kuitansi pembelian buku kuitansi, spidol, buku tulis, bambu dan ongkos kerja tertanggal 10 November 2013 dilampiri Nota dari Cahaya Sentosa;
- 1 (satu) bundel arsip dokumen Lomba Desa Tahun 2013 Kecamatan Sawahan, terdiri dari:
 1. 1 (satu) lembar Surat Camat Nomor 414.4/96/402.404/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Partisipasi Lomba Desa/Kelurahan Tahun 2013;
 2. 1 (satu) lembar Data Nominatif Sumbangan Dana dalam Rangka Lomba Desa Tingkat Kabupaten Madiun Tahun 2013;
 3. 8 (delapan) lembar fotokopi kuitansi pembayaran dana iuran lomba desa tahun 2013 dari 8 (delapan) Desa se-Kecamatan Sawahan;
- Dokumen berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa periode TA 2012, terdiri dari:
 - a. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2012;
 - b. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Program Kerja Tahunan Pemerintahan Desa Tahun 2012;
 - c. Peraturan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2012;
 - d. Buku Kas Umum Tahun 2012;
 - e. Buku Bantu Harian Tahun 2012;
 - f. 1 (satu) bundel bukti kuitansi/nota untuk pengeluaran keuangan desa tahun 2012 berikut dokumen pendukung lainnya;
 - g. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tanggal 13 Maret 2012 sebagai tanda bukti penyerahan uang sisa dana ADD Tahun

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dari Bendahara Desa kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki. sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- h. Peraturan Bupati Madiun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012 dan Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/64/KPTS/402.031/2012 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012;
- i. Peraturan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Alokasi Dana Desa (RK ADD) Tahun 2012;
- j. Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sidomulyo Tahap I Tahun 2012;
- k. Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sidomulyo Tahap II Tahun 2012;
- l. Buku Kas Alokasi Dana Desa Tahun 2012;
- m. 1 (satu) lembar Bukti Penarikan Alokasi Dana Desa Tahap I tanggal 8 Mei 2012 yang dibaliknya terdapat tulisan tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp34.084.000,00 (tiga puluh empat juta delapan puluh empat ribu rupiah) dari Bendahara Desa kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki.;
- n. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 11 Desember 2012 sebagai tanda bukti penyerahan Alokasi Dana Desa dari Bendahara Desa kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki.;
- Dokumen berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa periode Tahun Anggaran 2013, terdiri dari:
 - a. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 01 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2013 berikut Peraturan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2013;
 - b. Buku Kas Umum Tahun 2013;

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Buku Bantu Harian Tahun 2013;
- d. 1 (satu) bundel bukti kuitansi/nota untuk pengeluaran keuangan desa tahun 2012 berikut dokumen pendukung lainnya;
- e. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 8 Mei 2013 sebagai tanda bukti penyerahan uang kas jual beli tanah atas nama P. SUJANA/Tekad Desa Sidomulyo RT.24 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bendahara Desa kepada Kades Sidomulyo SUPARJO, A.Md.Ki.;
- f. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tanggal 4 Desember 2013 sebagai tanda bukti penyerahan uang lelang sawah kas desa dari Bendahara lelang Sdr. ANANG HERI SUBROTO kepada Bendahara Desa sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tanggal 4 Desember 2013 sebagai tanda bukti penyerahan sebagian uang lelang sawah sebesar Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki.;
- h. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 23 Desember 2012 sebagai tanda bukti pembayaran sewa tanah kas desa tahun 2014 sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari B.SULIJATUN RT.15 kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki.;
- i. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 9 Januari 2014 sebagai tanda bukti penyerahan uang Alokasi Dana Desa Tahun 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bendahara Desa kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki.;
- j. Peraturan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Alokasi Dana Desa (RK ADD) Tahun 2013;

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sidomulyo Tahap I Tahun 2013;
- l. Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sidomulyo Tahap II Tahun 2013;
- m. 1 (satu) buku kas alokasi dana desa Desa Sidomulyo Tahun 2013;
- n. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tanggal 16 Juli 2013 sebagai tanda bukti penyerahan uang Alokasi Dana Desa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari Bendahara Desa kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki.;
- o. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tanggal 9 Mei 2014 sebagai tanda bukti pembayaran HR Guru TK selama 1 tahun (Januari sampai dengan Desember 2012) dari sebagian dana Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2013 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa kepada Guru TK Sdri. PARTI;
- p. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tanggal 8 Mei 2014 sebagai tanda bukti pembayaran biaya tambahan rehap kantor desa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari sebagian dana Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2013 dari Bendahara Desa kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki. berikut 1 (satu) lembar bukti belanja Nota Toko Besi UD Mubarak tanggal 21 April 2014;
- q. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tanggal 9 Mei 2014 sebagai tanda bukti pembayaran swadaya dari Desa untuk PNPM tahun 2014 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari sebagian dana lelang tanah kas desa Tahun 2013 dari Bendahara Desa kepada Bendahara PNPM Sdr. ERIK PR;
- 1 (satu) bundel surat pengajuan jaminan pendapatan minimal petani (JPMP) Desa Sidomulyo untuk penyewaan masa tanam

Hal. 8 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012/2013 tertanggal 10 Mei 2012, berikut lampiran dan daftar Jaminan Pendapatan Minimal Petani (JPMP);

- 1 (satu) bundel surat pengajuan jaminan pendapatan minimal petani (JPMP) Desa Sidomulyo untuk penyewaan masa tanam 2013/2014 tertanggal 15 Mei 2013, berikut lampiran dan daftar Jaminan Pendapatan Minimal Petani (JPMP);
- 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/911/KPTS/402.031/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Madiun Tahun 2011 berikut lampirannya;
- 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/199/KPTS/402.013/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Pemberhentian Badan Perwakilan Rakyat Desa dan Peresmian Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun berikut lampirannya;
- 1 (satu) lembar Surat Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo Nomor 05/BPD/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
- Bukti pendukung penggunaan keuangan desa yang bersumber dari PAD dan Pendapatan lain-lain yang sah Tahun Anggaran 2012 yang diterima dan dikelola Kepala Desa Sdr. SUPARJO, A.Md.Ki. terdiri dari:
 1. Bukti pendukung pengeluaran berupa nota dan kuitansi tahun 2012, terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar Nota tanggal 11 September 2012 senilai Rp3.095.000,00 dan Kuitansi tanpa meterai tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp102.500,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pembelian seragam Ketua RT/RW Tahun 2012 di Taman Batik Sriwedari, Madiun;

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar kuitansi tanpa meterai dan tidak ada tanggalnya senilai Rp6.750.000,00 dan senilai Rp2.000.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pembayaran dana sharing (swadaya) PNPM Tahun 2012;
- c. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp2.400.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pinjaman honorarium Guru TK Tahun 2012;
- d. 1 (satu) lembar Nota tidak ada tanggalnya senilai Rp125.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pembelian stempel Kepala Desa Sidomulyo;
- e. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 13 Juli 2012 senilai Rp1.500.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk Partisipasi hari jadi dan HUT RI ke-67 Kecamatan Sawahan;
- f. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 11 Desember 2012 senilai Rp750.000,00 yang dibaliknya terdapat tulisan pengeluaran uang iuran makan sebesar Rp250.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk Transport ke Jakarta Parade Nusantara;
2. Bukti pendukung pengeluaran berupa nota dan kuitansi tahun 2013, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 3 Januari 2013 senilai Rp8.950.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pelunasan pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun;
 - b. 1 (satu) lembar bundel Daftar Nominatif Penerima Bingkisan Hari Raya;
 - c. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 4 Mei 2013 senilai Rp4.000.000,00 sebagai bukti pengeluaran

Hal. 10 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembayaran dana sharing (swadaya) PNPM tahun 2013;

- d. 1 (satu) bundel kuitansi tanpa meterai, nota dan catatan berikut Daftar Uraian Pengeluaran Lomba Desa senilai Rp21.395.000,00 sebagian bukti pengeluaran uang untuk kegiatan lomba desa tahun 2013;

- Bukti pendukung penggunaan keuangan desa yang bersumber dari PAD dan Pendapatan lain-lain yang sah Tahun Anggaran 2013 yang diterima dan dikelola Kepala Desa Sdr. SUPARJO, A.Md.Ki., terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar Nota Maju Hardware tanggal 25 Desember 2012 senilai Rp2.450.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pembelian peralatan komputer;
 - b. 1 (satu) lembar Nota Toko Jaya Asih tanpa tanggal senilai Rp5.700.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pembelian kursi Nikita sebanyak 120 kursi @ Rp47.500,00;
 - c. 1 (satu) lembar Nota Taman Batik Sriwedari tanggal 23 Maret 2013 senilai Rp2.932.500,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pembelian seragam Perangkat Desa, BPD, LPKMD sebanyak 32 orang;
 - d. 1 (satu) lembar Nota Bu DASMINIATI tanggal 21 Mei 2013 sebagai bukti pengeluaran uang untuk Snack Kegiatan Tim Monitoring dari Pemkab Madiun;
 - e. 5 (lima) lembar kuitansi tanggal 18 Maret 2013 sebagai bukti pengeluaran uang untuk bantuan biaya pelaksanaan Pilbup tahun 2013 untuk 5 (lima) TPS;
- 1 (satu) Buku Agenda yang ada rincian pengeluaran dana PAD Tahun 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai dan tidak ada tanggalnya sebagai bukti pendukung penyerahan uang ADD tahun 2012 yang baru diserahkan Kepala Desa Sdr. SUPARJO, A.Md.Ki. kepada Sdri. ENI AIDA pada tahun 2014;

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai senilai Rp751.000,00 yang baru dibuat pada tahun 2014 sebagai bukti pendukung untuk pengembalian uang sisa program rumah hijau tahun 2011 dari Kepala Desa Sdr. SUPARJO, A.Md.Ki. kepada Bendahara Desa Sdri. SRI YATINI ASIH pada 2012;
- 2 (dua) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 14 Juni 2012 senilai Rp5.000.000,00 dan kuitansi tanpa meterai tanggal 14 Juli 2013 senilai Rp5.500.000,00 yang baru dibuat tahun 2014 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pembayaran sewa Tanah Kas Desa atas nama Juru Kunci Sdr. SUPARNI dari PG Rejoagung Baru;
- Uang tunai yang diduga diperoleh dari hasil korupsi sebesar Rp14.990.000,00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian: Uang ADD Tahun 2012 yang kegiatannya tidak direalisasikan sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sisa ADD Tahun 2013 yang kegiatannya sudah direalisasikan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa PAD Tahun 2013 sebesar Rp9.540.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel Keputusan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sawahan Nomor 141/334/432.614/SK/1986 tanggal 4 Juli 1986 tentang Pengangkatan Kepala Urusan/Dusun Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun;
- 1 (satu) bundel Kutipan Keputusan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sawahan Nomor 141/12/414.614/SK/1994 tanggal 11 Agustus 1994 tentang Perubahan Penyempurnaan Surat Pengangkatan Perangkat Desa dalam wilayah Kecamatan Sawahan, Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun;
- 1 (satu) Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cabang Madiun Nomor Rekening 0057033584 atas nama SUGIONO dengan saldo akhir tanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp87.602,30 (delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah tiga puluh sen) yang pernah dipergunakan untuk menerima uang purna bakti sebesar

Hal. 12 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tahun 2013;

- Uang tunai sisa biaya pembelian meterai dari Program Sertifikat Massal Swadaya Desa Sidomulyo Tahun 2012/2013 sebesar Rp4.856.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel berkas Pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap I (50%) Tahun 2012;
- 1 (satu) bundel berkas Pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap II (50%) Tahun 2012;
- 1 (satu) bundel berkas Pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap I (50%) Tahun 2013;
- 1 (satu) bundel dokumen pengusulan dana purna bakti Perangkat Desa Sidomulyo atas nama SUGIONO;
- 1 (satu) fotokopi yang dilegalisir buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cabang Madiun dengan Nomor Rekening 0052776911 atas nama BKD Desa Sidomulyo Sawahan yang dipergunakan untuk menerima ADD Tahun 2013 sebesar Rp71.331.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap, masing-masing tahap sebesar Rp35.665.500,00 (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan menyimpan sebagian uang hasil sewa TKD Tahun 2013 sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan saldo akhir per tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp83.176.503,87 (delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah delapan puluh tujuh sen);
- 1 (satu) Buku Tabungan Tamara PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan Nomor Rekening 16.13.021.863.01 atas nama SRI YATINI ASIH QQ ADD Desa Sidomulyo BKD Desa Sidomulyo Sawahan yang dipergunakan untuk menerima ADD Tahun 2012 sebesar Rp68.168.000,00 (enam puluh delapan juta

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap, masing-masing tahap sebesar Rp34.084.000,00 (tiga puluh empat juta delapan puluh empat ribu rupiah) dengan saldo akhir per tanggal 13 Agustus 2014 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Keputusan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Bendahara Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun berikut lampirannya;
- Keputusan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penunjukkan Bendahara Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun berikut lampirannya;
- Keputusan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Bendahara Alokasi Dana Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun berikut lampirannya;
- Keputusan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penunjukkan Bendahara Alokasi Dana Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun berikut lampirannya;
- 1 (satu) bundel kuitansi tanpa meterai berikut daftar nominatif atas pengeluaran uang tahun 2014 dari uang hasil sewa TKD tahun 2013;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas;

- Uang tunai sebesar Rp96.126.650,00 (sembilan puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dititipkan pada rekening titipan Kejari Mejayana di BRI Cabang Madiun Nomor Rekening 0045.01.001833.99.1;

Dirampas untuk Negara;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 29 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUPARJO, A.Md.Ki. BIN KROMO REDJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa SUPARJO, A.Md.Ki. BIN KROMO REDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp5.483.500,00 (lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), oleh karena Terdakwa telah menitipkan uang kepada Kejaksaan Negeri Mejiyan di BRI Cabang Madiun Rekening Nomor 0045.01.001833.99.1 sebesar Rp96.125.650,00 (sembilan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) maka Majelis berpendapat uang titipan tersebut sebahagian dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti sebanyak Rp5.483.500,00 (lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sedang sisanya dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp72.158.500,00 (tujuh puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan dikembalikan kepada Bendahara Desa Sidomulyo sebesar Rp18.484.650,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang hasil lelang sawah Kas Desa Tahun 2012 sebesar Rp49.875.000,00 (empat puluh

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh SUPARJO dari Ketua Lelang Sawah Kas Desa Tahun 2012 tertanggal 7 Desember 2012;

- 2 (dua) lembar berisi denah lokasi lelang sawah Kas Desa Tahun 2013 dan hasil lelang sawah Kas Desa Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar uraian penggunaan dana operasional pelelangan Tanah Kas Desa Tahun 2012 Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun tertanggal 10 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar tanda terima biaya operasional pelelangan sawah Kas Desa Tahun 2012 tertanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan pinjaman dari Tim Verifikasi ke Desa untuk lomba posyandu tahun 2012 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SUPARJO tertanggal 21 April 2012;
- 1 (satu) bundel kuitansi penjualan lelang sawah kas desa dan juga kuitansi penyetoran lelang sawah kas desa 27 kotak terbilang Rp49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ketua pelelangan Sdr. SUWIGNYO;
- 1 (satu) Buku Pintar/Bantu kegiatan program Sertifikat Massal Swadaya dan Kolektif Desa Sidomulyo Tahun 2012;
- 1 (satu) Buku Kas kegiatan program Sertifikat Massal Swadaya dan Kolektif Desa Sidomulyo Tahun 2012;
- 2 (dua) bundel Daftar Nama Pemohon Sertifikat Massal Swadaya dan Kolektif Desa Sidomulyo;
- 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Keuangan Program Sertifikat Massal Swadaya dan Kolektif Desa Sidomulyo Tahun 2012;
- 3 (tiga) lembar kuitansi tanpa meterai pinjaman dana Kades SUPARJO, A.Md.Ki. untuk dana bingkisan lebaran tahun 2012 tertanggal 14 Agustus 2012, kuitansi bermeterai pinjaman dana Kades SUPARJO, A.Md.Ki. untuk dana proyek pertanian tanggal 30 November 2012 dan 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang kontribusi Sertifikat Massal untuk Kas Desa tanggal 28 Desember 2012;

- Uang tunai dari Program Sertifikat Massal Swadaya dan Kolektif yang dialokasi untuk Kecamatan dan Desa sebesar Rp17.733.650,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Rp58.500.000,00 dari bendahara lelang sawah kas desa ke penerima SRI YATINI ASIH tertanggal 4 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Rp1.950.000,00 dari Bu SULIJATUN RT. 15 ke penerima SUPARJO, A.Md.Ki. tertanggal 23 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar laporan keuangan Lelang Sawah Desa Sidomulyo Tahun 2013/2014 tertanggal 5 Desember 2013, 1 lembar daftar penerimaan upah ukur lelang sawah tahun 2013/2014 tertanggal 10 November 2013, 1 lembar daftar penerimaan BOP lelang sawah 2013/2014 tertanggal 5 Desember 2013;
- Fotokopi surat undangan, fotokopi absen dan fotokopi Notulen Rapat Koordinasi tertanggal 25 November 2013;
- Fotokopi surat undangan, fotokopi absen dan fotokopi Notulen rapat lelang sawah tertanggal 28 November 2013;
- Fotokopi denah lokasi lelang sawah kas desa tahun 2013/2014;
- 1 (satu) buku catatan pemasukan lelang sawah tahun 2013 dari bendahara lelang;
- 1 (satu) bundel arsip kuitansi, 1 lembar kuitansi pembelian buku kuitansi, spidol, buku tulis, bambu dan ongkos kerja tertanggal 10 November 2013 dilampiri Nota dari Cahaya Sentosa;
- 1 (satu) bundel arsip dokumen Lomba Desa Tahun 2013 Kecamatan Sawahan, terdiri dari:
 1. 1 (satu) lembar Surat Camat Nomor 414.4/96/402.404/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Partisipasi Lomba Desa/Kelurahan Tahun 2013;

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Data Nominatif Sumbangan Dana dalam Rangka Lomba Desa Tingkat Kabupaten Madiun Tahun 2013;
3. 8 (delapan) lembar fotokopi kuitansi pembayaran dana iuran lomba desa Tahun 2013 dari 8 (delapan) Desa se-Kecamatan Sawahan;
 - Dokumen berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa periode Tahun Anggaran 2012, terdiri dari:
 - a. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2012;
 - b. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Program Kerja Tahunan Pemerintahan Desa Tahun 2012;
 - c. Peraturan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2012;
 - d. Buku Kas Umum Tahun 2012;
 - e. Buku Bantu Harian Tahun 2012;
 - f. 1 (satu) bundel bukti kuitansi/nota untuk pengeluaran keuangan desa tahun 2012 berikut dokumen pendukung lainnya;
 - g. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tanggal 13 Maret 2012 sebagai tanda bukti penyerahan uang sisa dana ADD Tahun 2010 dari Bendahara Desa kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki. sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - h. Peraturan Bupati Madiun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012 dan Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/64/KPTS/402.031/2012 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012;

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Peraturan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Alokasi Dana Desa (RK ADD) Tahun 2012;
- j. Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sidomulyo Tahap I Tahun 2012;
- k. Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sidomulyo Tahap II Tahun 2012;
- l. Buku Kas Alokasi Dana Desa Tahun 2012;
- m. 1 (satu) lembar Bukti Penarikan Alokasi Dana Desa Tahap I tanggal 8 Mei 2012 yang dibaliknya terdapat tulisan tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp34.084.000,00 (tiga puluh empat juta delapan puluh empat ribu rupiah) dari Bendahara Desa kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki.;
- n. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 11 Desember 2012 sebagai tanda bukti penyerahan Alokasi Dana Desa dari Bendahara Desa kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki.;
- Dokumen berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa periode Tahun Anggaran 2013, terdiri dari:
 - a. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 01 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2013 berikut Peraturan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2013;
 - b. Buku Kas Umum Tahun 2013;
 - c. Buku Bantu Harian Tahun 2013;
 - d. 1 (satu) bundel bukti kuitansi/nota untuk pengeluaran keuangan desa tahun 2012 berikut dokumen pendukung lainnya;
 - e. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 8 Mei 2013 sebagai tanda bukti penyerahan uang kas jual beli tanah atas nama P. SUJANA/Tekad Desa Sidomulyo RT.24 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara Desa kepada Kades Sidomulyo SUPARJO, A.Md.Ki.;

- f. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tanggal 4 Desember 2013 sebagai tanda bukti penyerahan uang lelang sawah kas desa dari Bendahara lelang Sdr. ANANG HERI SUBROTO kepada Bendahara Desa sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tanggal 4 Desember 2013 sebagai tanda bukti penyerahan sebagian uang lelang sawah sebesar Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki.;
- h. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 23 Desember 2012 sebagai tanda bukti pembayaran sewa tanah kas desa tahun 2014 sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari B.SULIJATUN RT.15 kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki.;
- i. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 9 Januari 2014 sebagai tanda bukti penyerahan uang Alokasi Dana Desa Tahun 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bendahara Desa kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki.;
- j. Peraturan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Alokasi Dana Desa (RK ADD) Tahun 2013;
- k. Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sidomulyo Tahap I Tahun 2013;
- l. Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sidomulyo Tahap II Tahun 2013;
- m. 1 (satu) buku kas alokasi dana desa Desa Sidomulyo Tahun 2013;
- n. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tanggal 16 Juli 2013 sebagai tanda bukti penyerahan uang Alokasi Dana Desa

Hal. 20 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari Bendahara Desa kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki.;

- o. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tanggal 9 Mei 2014 sebagai tanda bukti pembayaran HR Guru TK selama 1 tahun (Januari sampai dengan Desember 2012) dari sebagian dana Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2013 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa kepada Guru TK Sdri. PARTI;
- p. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tanggal 8 Mei 2014 sebagai tanda bukti pembayaran biaya tambahan rehap kantor desa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari sebagian dana Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2013 dari Bendahara Desa kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki. berikut 1 (satu) lembar bukti belanja Nota Toko Besi UD Mubarak tanggal 21 April 2014;
- q. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tanggal 9 Mei 2014 sebagai tanda bukti pembayaran swadaya dari Desa untuk PNPM tahun 2014 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari sebagian dana lelang tanah kas desa Tahun 2013 dari Bendahara Desa kepada Bendahara PNPM Sdr. ERIK PR;
- 1 (satu) bundel surat pengajuan jaminan pendapatan minimal petani (JPMP) Desa Sidomulyo untuk penyewaan masa tanam 2012/2013 tertanggal 10 Mei 2012, berikut lampiran dan daftar Jaminan Pendapatan Minimal Petani (JPMP);
- 1 (satu) bundel surat pengajuan jaminan pendapatan minimal petani (JPMP) Desa Sidomulyo untuk penyewaan masa tanam 2013/2014 tertanggal 15 Mei 2013, berikut lampiran dan daftar Jaminan Pendapatan Minimal Petani (JPMP);
- 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/911/KPTS/402.031/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Madiun Tahun 2011 berikut lampirannya;

- 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/199/KPTS/402.013/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Pemberhentian Badan Perwakilan Rakyat Desa dan Peresmian Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun berikut lampirannya;
- 1 (satu) lembar Surat Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo Nomor 05/BPD/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
- Bukti pendukung penggunaan keuangan desa yang bersumber dari PAD dan Pendapatan lain-lain yang sah Tahun Anggaran 2012 yang diterima dan dikelola Kepala Desa Sdr. SUPARJO, A.Md.Ki. terdiri dari:
 1. Bukti pendukung pengeluaran berupa nota dan kuitansi tahun 2012, terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar Nota tanggal 11 September 2012 senilai Rp3.095.000,00 dan Kuitansi tanpa meterai tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp102.500,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pembelian seragam Ketua RT/RW Tahun 2012 di Taman Batik Sriwedari, Madiun;
 - b. 2 (dua) lembar kuitansi tanpa meterai dan tidak ada tanggalnya senilai Rp6.750.000,00 dan senilai Rp2.000.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pembayaran dana sharing (swadaya) PNPM Tahun 2012;
 - c. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp2.400.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pinjaman honorarium Guru TK Tahun 2012;

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Nota tidak ada tanggalnya senilai Rp125.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pembelian stempel Kepala Desa Sidomulyo;
 - e. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 13 Juli 2012 senilai Rp1.500.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk Partisipasi hari jadi dan HUT RI ke-67 Kecamatan Sawahan;
 - f. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 11 Desember 2012 senilai Rp750.000,00 yang dibaliknya terdapat tulisan pengeluaran uang iuran makan sebesar Rp250.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk Transport ke Jakarta Parade Nusantara;
2. Bukti pendukung pengeluaran berupa nota dan kuitansi tahun 2013, terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 3 Januari 2013 senilai Rp8.950.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pelunasan pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun;
 - b. 1 (satu) lembar bundel Daftar Nominatif Penerima Bingkisan Hari Raya;
 - c. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 4 Mei 2013 senilai Rp4.000.000,00 sebagai bukti pengeluaran untuk pembayaran dana sharing (swadaya) PNPM tahun 2013;
 - d. 1 (satu) bundel kuitansi tanpa meterai, nota dan catatan berikut Daftar Uraian Pengeluaran Lomba Desa senilai Rp21.395.000,00 sebagian bukti pengeluaran uang untuk kegiatan lomba desa tahun 2013;
- Bukti pendukung penggunaan keuangan desa yang bersumber dari PAD dan Pendapatan lain-lain yang sah Tahun Anggaran

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 yang diterima dan dikelola Kepala Desa Sdr. SUPARJO, A.Md.Ki., terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar Nota Maju Hardware tanggal 25 Desember 2012 senilai Rp2.450.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pembelian peralatan komputer;
- b. 1 (satu) lembar Nota Toko Jaya Asih tanpa tanggal senilai Rp5.700.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pembelian kursi Nikita sebanyak 120 kursi @ Rp47.500,00;
- c. 1 (satu) lembar Nota Taman Batik Sriwedari tanggal 23 Maret 2013 senilai Rp2.932.500,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pembelian seragam Perangkat Desa, BPD, LPKMD sebanyak 32 orang;
- d. 1 (satu) lembar Nota Bu DASMINIATI tanggal 21 Mei 2013 sebagai bukti pengeluaran uang untuk Snack Kegiatan Tim Monitoring dari Pemkab Madiun;
- e. 5 (lima) lembar kuitansi tanggal 18 Maret 2013 sebagai bukti pengeluaran uang untuk bantuan biaya pelaksanaan Pilbup tahun 2013 untuk 5 (lima) TPS;
- 1 (satu) Buku Agenda yang ada rincian pengeluaran dana PAD Tahun 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai dan tidak ada tanggalnya sebagai bukti pendukung penyerahan uang ADD tahun 2012 yang baru diserahkan Kepala Desa Sdr. SUPARJO, A.Md.Ki. kepada Sdri. ENI AIDA pada tahun 2014;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai senilai Rp751.000,00 yang baru dibuat pada tahun 2014 sebagai bukti pendukung untuk pengembalian uang sisa program rumah hijau tahun 2011 dari Kepala Desa Sdr. SUPARJO, A.Md.Ki. kepada Bendahara Desa Sdri. SRI YATINI ASIH pada 2012;
- 2 (dua) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 14 Juni 2012 senilai Rp5.000.000,00 dan kuitansi tanpa meterai tanggal 14 Juli 2013 senilai Rp5.500.000,00 yang baru dibuat tahun 2014 sebagai bukti

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran uang untuk pembayaran sewa Tanah Kas Desa atas nama Juru Kunci Sdr. SUPARNI dari PG Rejoagung Baru;

- Uang tunai yang diduga diperoleh dari hasil korupsi sebesar Rp14.990.000,00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian: Uang ADD Tahun 2012 yang kegiatannya tidak direalisasikan sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sisa ADD Tahun 2013 yang kegiatannya sudah direalisasikan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa PAD Tahun 2013 sebesar Rp9.540.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel Keputusan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sawahan Nomor 141/334/432.614/SK/1986 tanggal 4 Juli 1986 tentang Pengangkatan Kepala Urusan/Dusun Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun;
- 1 (satu) bundel Kutipan Keputusan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sawahan Nomor 141/12/414.614/SK/1994 tanggal 11 Agustus 1994 tentang Perubahan Penyempurnaan Surat Pengangkatan Perangkat Desa dalam wilayah Kecamatan Sawahan, Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun;
- 1 (satu) Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cabang Madiun Nomor Rekening 0057033584 atas nama SUGIONO dengan saldo akhir tanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp87.602,30 (delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah tiga puluh sen) yang pernah dipergunakan untuk menerima uang purna bakti sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tahun 2013;
- Uang tunai sisa biaya pembelian meterai dari Program Sertifikat Massal Swadaya Desa Sidomulyo Tahun 2012/2013 sebesar Rp4.856.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel berkas Pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap I (50%) Tahun 2012;

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berkas Pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap II (50%) Tahun 2012;
- 1 (satu) bundel berkas Pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap I (50%) Tahun 2013;
- 1 (satu) bundel dokumen pengusulan dana purna bakti Perangkat Desa Sidomulyo atas nama SUGIONO;
- 1 (satu) fotokopi yang dilegalisir buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cabang Madiun dengan Nomor Rekening 0052776911 atas nama BKD Desa Sidomulyo Sawahan yang dipergunakan untuk menerima ADD Tahun 2013 sebesar Rp71.331.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap, masing-masing tahap sebesar Rp35.665.500,00 (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan menyimpan sebagian uang hasil sewa TKD Tahun 2013 sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan saldo akhir per tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp83.176.503,87 (delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah delapan puluh tujuh sen);
- 1 (satu) Buku Tabungan Tamara PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan Nomor Rekening 16.13.021.863.01 atas nama SRI YATINI ASIH QQ ADD Desa Sidomulyo BKD Desa Sidomulyo Sawahan yang dipergunakan untuk menerima ADD Tahun 2012 sebesar Rp68.168.000,00 (enam puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap, masing-masing tahap sebesar Rp34.084.000,00 (tiga puluh empat juta delapan puluh empat ribu rupiah) dengan saldo akhir per tanggal 13 Agustus 2014 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Keputusan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Bendahara Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun berikut lampirannya;

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penunjukkan Bendahara Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun berikut lampirannya;
- Keputusan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Bendahara Alokasi Dana Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun berikut lampirannya;
- Keputusan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penunjukkan Bendahara Alokasi Dana Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun berikut lampirannya;
- 1 (satu) bundel kuitansi tanpa meterai berikut daftar nominatif atas pengeluaran uang tahun 2014 dari uang hasil sewa TKD tahun 2013;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas;

- Uang tunai sebesar Rp96.126.650,00 (sembilan puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dititipkan pada rekening titipan Kejari Mejayan di BRI Cabang Madiun Nomor Rekening 0045.01.001833.99.1. Sebagian dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti sebanyak Rp5.483.500,00 (lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sedang sisanya dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp72.158.500,00 (tujuh puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan dikembalikan kepada Bendahara Desa Sidomulyo sebesar Rp18.484.650,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);
8. Menetapkan agar Terdakwa SUPARJO, A.Md.Ki. BIN KROMO REDJO supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 96/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY tanggal 10 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juni 2015 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Sby yang dimintakan banding, sekedar mengenai diktum amar putusan Nomor 2 dan mengenai ongkos perkara, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SUPARJO, A.Md.Ki. BIN KROMO REDJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;
 2. Menyatakan Terdakwa SUPARJO, A.Md.Ki. BIN KROMO REDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp5.483.500,00 (lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), oleh karena Terdakwa telah menipiskan uang kepada Kejaksaan Negeri Mejayana di BRI Cabang Madiun Rekening Nomor 0045.01.001833.99.1 sebesar Rp96.125.650,00 (sembilan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) maka Majelis berpendapat uang titipan tersebut sebagian dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti sebanyak Rp5.483.500,00 (lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sedang sisanya dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp72.158.500,00 (tujuh puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan dikembalikan kepada Bendahara Desa Sidomulyo sebesar Rp18.484.650,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Hal. 28 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang hasil lelang sawah Kas Desa Tahun 2012 sebesar Rp49.875.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh SUPARJO dari Ketua Lelang Sawah Kas Desa Tahun 2012 tertanggal 7 Desember 2012;
 - 2 (dua) lembar berisi denah lokasi lelang sawah Kas Desa Tahun 2013 dan hasil lelang sawah Kas Desa Tahun 2013;
 - 1 (satu) lembar uraian penggunaan dana operasional pelelangan Tanah Kas Desa Tahun 2012 Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun tertanggal 10 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar tanda terima biaya operasional pelelangan sawah Kas Desa Tahun 2012 tertanggal 10 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan pinjaman dari Tim Verifikasi ke Desa untuk lomba posyandu tahun 2012 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SUPARJO tertanggal 21 April 2012;
 - 1 (satu) bundel kuitansi penjualan lelang sawah kas desa dan juga kuitansi penyeteroran lelang sawah kas desa 27 kotak terbilang Rp49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ketua pelelangan Sdr. SUWIGNYO;
 - 1 (satu) Buku Pintar/Bantu kegiatan program Sertifikat Massal Swadaya dan Kolektif Desa Sidomulyo Tahun 2012;
 - 1 (satu) Buku Kas kegiatan program Sertifikat Massal Swadaya dan Kolektif Desa Sidomulyo Tahun 2012;
 - 2 (dua) bundel Daftar Nama Pemohon Sertifikat Massal Swadaya dan Kolektif Desa Sidomulyo;

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Keuangan Program Sertifikat Massal Swadaya dan Kolektif Desa Sidomulyo Tahun 2012;
- 3 (tiga) lembar kuitansi tanpa meterai pinjaman dana Kades SUPARJO, A.Md.Ki. untuk dana bingkisan lebaran tahun 2012 tertanggal 14 Agustus 2012, kuitansi bermeterai pinjaman dana Kades SUPARJO, A.Md.Ki. untuk dana proyek pertanian tanggal 30 November 2012 dan 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai penyerahan uang kontribusi Sertifikat Massal untuk Kas Desa tanggal 28 Desember 2012;
- Uang tunai dari Program Sertifikat Massal Swadaya dan Kolektif yang dialokasi untuk Kecamatan dan Desa sebesar Rp17.733.650,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Rp58.500.000,00 dari bendahara lelang sawah kas desa ke penerima SRI YATINI ASIH tertanggal 4 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Rp1.950.000,00 dari Bu SULIJATUN RT. 15 ke penerima SUPARJO, A.Md.Ki. tertanggal 23 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar laporan keuangan Lelang Sawah Desa Sidomulyo Tahun 2013/2014 tertanggal 5 Desember 2013, 1 lembar daftar penerimaan upah ukur lelang sawah tahun 2013/2014 tertanggal 10 November 2013, 1 lembar daftar penerimaan BOP lelang sawah 2013/2014 tertanggal 5 Desember 2013;
- Fotokopi surat undangan, fotokopi absen dan fotokopi Notulen Rapat Koordinasi tertanggal 25 November 2013;
- Fotokopi surat undangan, fotokopi absen dan fotokopi Notulen rapat lelang sawah tertanggal 28 November 2013;

Hal. 30 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi denah lokasi lelang sawah kas desa tahun 2013/2014;
- 1 (satu) buku catatan pemasukan lelang sawah tahun 2013 dari bendahara lelang;
- 1 (satu) bundel arsip kuitansi, 1 lembar kuitansi pembelian buku kuitansi, spidol, buku tulis, bambu dan ongkos kerja tertanggal 10 November 2013 dilampiri Nota dari Cahaya Sentosa;
- 1 (satu) bundel arsip dokumen Lomba Desa tahun 2013 Kecamatan Sawahan, terdiri dari:
 1. 1 (satu) lembar Surat Camat Nomor 414.4/96/402.404/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Partisipasi Lomba Desa/Kelurahan Tahun 2013;
 2. 1 (satu) lembar Data Nominatif Sumbangan Dana dalam Rangka Lomba Desa Tingkat Kabupaten Madiun Tahun 2013;
 3. 8 (delapan) lembar fotokopi kuitansi pembayaran dana iuran lomba desa Tahun 2013 dari 8 (delapan) Desa se-Kecamatan Sawahan;
- Dokumen berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa periode Tahun Anggaran 2012, terdiri dari:
 - a. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2012;
 - b. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Program Kerja Tahunan Pemerintahan Desa Tahun 2012;
 - c. Peraturan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2012;
 - d. Buku Kas Umum Tahun 2012;
 - e. Buku Bantu Harian Tahun 2012;

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bundel bukti kuitansi/nota untuk pengeluaran keuangan desa tahun 2012 berikut dokumen pendukung lainnya;
- g. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tanggal 13 Maret 2012 sebagai tanda bukti penyerahan uang sisa dana ADD Tahun 2010 dari Bendahara Desa kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki. sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- h. Peraturan Bupati Madiun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012 dan Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/64/KPTS/402.031/2012 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012;
- i. Peraturan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Alokasi Dana Desa (RK ADD) Tahun 2012;
- j. Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sidomulyo Tahap I Tahun 2012;
- k. Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sidomulyo Tahap II Tahun 2012;
- l. Buku Kas Alokasi Dana Desa Tahun 2012;
- m. 1 (satu) lembar Bukti Penarikan Alokasi Dana Desa Tahap I tanggal 8 Mei 2012 yang dibaliknya terdapat tulisan tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp34.084.000,00 (tiga puluh empat juta delapan puluh empat ribu rupiah) dari Bendahara Desa kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki.;
- n. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 11 Desember 2012 sebagai tanda bukti penyerahan Alokasi

Hal. 32 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa dari Bendahara Desa kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki.;

- Dokumen berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa periode Tahun Anggaran 2013, terdiri dari:
 - a. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 01 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2013 berikut Peraturan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2013;
 - b. Buku Kas Umum Tahun 2013;
 - c. Buku Bantu Harian Tahun 2013;
 - d. 1 (satu) bundel bukti kuitansi/nota untuk pengeluaran keuangan desa tahun 2012 berikut dokumen pendukung lainnya;
 - e. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 8 Mei 2013 sebagai tanda bukti penyerahan uang kas jual beli tanah atas nama P. SUJANA/Tekad Desa Sidomulyo RT.24 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bendahara Desa kepada Kades Sidomulyo SUPARJO, A.Md.Ki.;
 - f. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tanggal 4 Desember 2013 sebagai tanda bukti penyerahan uang lelang sawah kas desa dari Bendahara lelang Sdr. ANANG HERI SUBROTO kepada Bendahara Desa sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tanggal 4 Desember 2013 sebagai tanda bukti penyerahan sebagian uang lelang sawah sebesar Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki.;

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 23 Desember 2012 sebagai tanda bukti pembayaran sewa tanah kas desa tahun 2014 sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari B.SULIJATUN RT.15 kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki.;
- i. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 9 Januari 2014 sebagai tanda bukti penyerahan uang Alokasi Dana Desa Tahun 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bendahara Desa kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki.;
- j. Peraturan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Alokasi Dana Desa (RK ADD) Tahun 2013;
- k. Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sidomulyo Tahap I Tahun 2013;
- l. Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sidomulyo Tahap II Tahun 2013;
- m. 1 (satu) buku kas alokasi dana desa Desa Sidomulyo Tahun 2013;
- n. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tanggal 16 Juli 2013 sebagai tanda bukti penyerahan uang Alokasi Dana Desa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari Bendahara Desa kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki.;
- o. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tanggal 9 Mei 2014 sebagai tanda bukti pembayaran HR Guru TK selama 1 tahun (Januari sampai dengan Desember 2012) dari sebagian dana Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2013 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa kepada Guru TK Sdri. PARTI;

Hal. 34 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tanggal 8 Mei 2014 sebagai tanda bukti pembayaran biaya tambahan rehap kantor desa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari sebagian dana Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2013 dari Bendahara Desa kepada Kades SUPARJO, A.Md.Ki. berikut 1 (satu) lembar bukti belanja Nota Toko Besi UD Mubarak tanggal 21 April 2014;
- q. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai tanggal 9 Mei 2014 sebagai tanda bukti pembayaran swadaya dari Desa untuk PNPM tahun 2014 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari sebagian dana lelang tanah kas desa Tahun 2013 dari Bendahara Desa kepada Bendahara PNPM Sdr. ERIK PR;
- 1 (satu) bundel surat pengajuan jaminan pendapatan minimal petani (JPMP) Desa Sidomulyo untuk penyewaan masa tanam 2012/2013 tertanggal 10 Mei 2012, berikut lampiran dan daftar Jaminan Pendapatan Minimal Petani (JPMP);
 - 1 (satu) bundel surat pengajuan jaminan pendapatan minimal petani (JPMP) Desa Sidomulyo untuk penyewaan masa tanam 2013/2014 tertanggal 15 Mei 2013, berikut lampiran dan daftar Jaminan Pendapatan Minimal Petani (JPMP);
 - 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/911/KPTS/402.031/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Madiun Tahun 2011 berikut lampirannya;
 - 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/199/KPTS/402.013/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Pemberhentian Badan Perwakilan Rakyat Desa dan Peresmian Pengangkatan Badan

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018



Permusyawaratan Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun berikut lampirannya;

- 1 (satu) lembar Surat Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo Nomor 05/BPD/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
- Bukti pendukung penggunaan keuangan desa yang bersumber dari PAD dan Pendapatan lain-lain yang sah Tahun Anggaran 2012 yang diterima dan dikelola Kepala Desa Sdr. SUPARJO, A.Md.Ki. terdiri dari:
 1. Bukti pendukung pengeluaran berupa nota dan kuitansi tahun 2012, terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar Nota tanggal 11 September 2012 senilai Rp3.095.000,00 dan Kuitansi tanpa meterai tanggal 22 Oktober 2012 senilai Rp102.500,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pembelian seragam Ketua RT/RW Tahun 2012 di Taman Batik Sriwedari, Madiun;
 - b. 2 (dua) lembar kuitansi tanpa meterai dan tidak ada tanggalnya senilai Rp6.750.000,00 dan senilai Rp2.000.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pembayaran dana sharing (swadaya) PNPM Tahun 2012;
 - c. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp2.400.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pinjaman honorarium Guru TK Tahun 2012;
 - d. 1 (satu) lembar Nota tidak ada tanggalnya senilai Rp125.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pembelian stempel Kepala Desa Sidomulyo;
 - e. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 13 Juli 2012 senilai Rp1.500.000,00 sebagai bukti

Hal. 36 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengeluaran uang untuk Partisipasi hari jadi dan HUT RI ke-67 Kecamatan Sawahan;
- f. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 11 Desember 2012 senilai Rp750.000,00 yang dibaliknya terdapat tulisan pengeluaran uang iuran makan sebesar Rp250.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk Transport ke Jakarta Parade Nusantara;
2. Bukti pendukung pengeluaran berupa nota dan kuitansi tahun 2013, terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 3 Januari 2013 senilai Rp8.950.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pelunasan pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun;
- b. 1 (satu) lembar bundel Daftar Nominatif Penerima Bingkisan Hari Raya;
- c. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 4 Mei 2013 senilai Rp4.000.000,00 sebagai bukti pengeluaran untuk pembayaran dana sharing (swadaya) PNPM tahun 2013;
- d. 1 (satu) bundel kuitansi tanpa meterai, nota dan catatan berikut Daftar Uraian Pengeluaran Lomba Desa senilai Rp21.395.000,00 sebagian bukti pengeluaran uang untuk kegiatan lomba desa tahun 2013;
- Bukti pendukung penggunaan keuangan desa yang bersumber dari PAD dan Pendapatan lain-lain yang sah Tahun Anggaran 2013 yang diterima dan dikelola Kepala Desa Sdr. SUPARJO, A.Md.Ki., terdiri dari:

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Nota Maju Hardware tanggal 25 Desember 2012 senilai Rp2.450.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pembelian peralatan komputer;
 - b. 1 (satu) lembar Nota Toko Jaya Asih tanpa tanggal senilai Rp5.700.000,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pembelian kursi Nikita sebanyak 120 kursi @ Rp47.500,00;
 - c. 1 (satu) lembar Nota Taman Batik Sriwedari tanggal 23 Maret 2013 senilai Rp2.932.500,00 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pembelian seragam Perangkat Desa, BPD, LPKMD sebanyak 32 orang;
 - d. 1 (satu) lembar Nota Bu DASMINIATI tanggal 21 Mei 2013 sebagai bukti pengeluaran uang untuk Snack Kegiatan Tim Monitoring dari Pemkab Madiun;
 - e. 5 (lima) lembar kuitansi tanggal 18 Maret 2013 sebagai bukti pengeluaran uang untuk bantuan biaya pelaksanaan Pilbup tahun 2013 untuk 5 (lima) TPS;
- 1 (satu) Buku Agenda yang ada rincian pengeluaran dana PAD Tahun 2012;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai dan tidak ada tanggalnya sebagai bukti pendukung penyerahan uang ADD tahun 2012 yang baru diserahkan Kepala Desa Sdr. SUPARJO, A.Md.Ki. kepada Sdri. ENI AIDA pada tahun 2014;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanpa meterai senilai Rp751.000,00 yang baru dibuat pada tahun 2014 sebagai bukti pendukung untuk pengembalian uang sisa program rumah hijau tahun 2011 dari Kepala Desa Sdr. SUPARJO, A.Md.Ki. kepada Bendahara Desa Sdri. SRI YATINI ASIH pada 2012;
 - 2 (dua) lembar kuitansi tanpa meterai tanggal 14 Juni 2012 senilai Rp5.000.000,00 dan kuitansi tanpa meterai tanggal 14 Juli 2013 senilai Rp5.500.000,00 yang baru dibuat tahun

Hal. 38 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sebagai bukti pengeluaran uang untuk pembayaran sewa Tanah Kas Desa atas nama Juru Kunci Sdr. SUPARNI dari PG Rejoagung Baru;

- Uang tunai yang diduga diperoleh dari hasil korupsi sebesar Rp14.990.000,00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian: Uang ADD Tahun 2012 yang kegiatannya tidak direalisasikan sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sisa ADD Tahun 2013 yang kegiatannya sudah direalisasikan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa PAD Tahun 2013 sebesar Rp9.540.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel Keputusan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sawahan Nomor 141/334/432.614/SK/1986 tanggal 4 Juli 1986 tentang Pengangkatan Kepala Urusan/Dusun Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun;
- 1 (satu) bundel Kutipan Keputusan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sawahan Nomor 141/12/414.614/SK/1994 tanggal 11 Agustus 1994 tentang Perubahan Penyempurnaan Surat Pengangkatan Perangkat Desa dalam wilayah Kecamatan Sawahan, Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun;
- 1 (satu) Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cabang Madiun Nomor Rekening 0057033584 atas nama SUGIONO dengan saldo akhir tanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp87.602,30 (delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah tiga puluh sen) yang pernah dipergunakan untuk menerima uang purna bakti sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tahun 2013;
- Uang tunai sisa biaya pembelian meterai dari Program Sertifikat Massal Swadaya Desa Sidomulyo Tahun

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012/2013 sebesar Rp4.856.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- 1 (satu) bundel berkas Pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap I (50%) Tahun 2012;
- 1 (satu) bundel berkas Pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap II (50%) Tahun 2012;
- 1 (satu) bundel berkas Pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap I (50%) Tahun 2013;
- 1 (satu) bundel dokumen pengusulan dana purna bakti Perangkat Desa Sidomulyo atas nama SUGIONO;
- 1 (satu) fotokopi yang dilegalisir buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cabang Madiun dengan Nomor Rekening 0052776911 atas nama BKD Desa Sidomulyo Sawahan yang dipergunakan untuk menerima ADD Tahun 2013 sebesar Rp71.331.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap, masing-masing tahap sebesar Rp35.665.500,00 (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan menyimpan sebagian uang hasil sewa TKD Tahun 2013 sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan saldo akhir per tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp83.176.503,87 (delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah delapan puluh tujuh sen);
- 1 (satu) Buku Tabungan Tamara PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan Nomor Rekening 16.13.021.863.01 atas nama SRI YATINI ASIH QQ ADD Desa Sidomulyo BKD Desa Sidomulyo Sawahan yang dipergunakan untuk menerima ADD Tahun 2012 sebesar Rp68.168.000,00 (enam puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap, masing-masing tahap sebesar Rp34.084.000,00 (tiga puluh empat

Hal. 40 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan puluh empat ribu rupiah) dengan saldo akhir per tanggal 13 Agustus 2014 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Keputusan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Bendahara Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun berikut lampirannya;
- Keputusan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penunjukkan Bendahara Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun berikut lampirannya;
- Keputusan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Bendahara Alokasi Dana Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun berikut lampirannya;
- Keputusan Kepala Desa Sidomulyo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penunjukkan Bendahara Alokasi Dana Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun berikut lampirannya;
- 1 (satu) bundel kuitansi tanpa meterai berikut daftar nominatif atas pengeluaran uang tahun 2014 dari uang hasil sewa TKD tahun 2013;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas;

- Uang tunai sebesar Rp96.126.650,00 (sembilan puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dititipkan pada rekening titipan Kejari Mejayan di BRI Cabang Madiun Nomor Rekening 0045.01.001833.99.1. Sebagian dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti sebanyak Rp5.483.500,00 (lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sedang sisanya dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp72.158.500,00 (tujuh puluh dua juta

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan dikembalikan kepada Bendahara Desa Sidomulyo sebesar Rp18.484.650,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan penjelasan Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk peradilan tingkat pertama dan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk peradilan tingkat banding;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby *juncto* Nomor 96/Pid.Sus/TPK/2016/PT.SBY *juncto* Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2017, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby *juncto* Nomor 96/Pid.Sus/TPK/2016/PT.SBY *juncto* Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 April 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 April 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juni 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang

Hal. 42 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 April 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mejayan pada tanggal 30 Mei 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Juni 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- I. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa
 1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa berpendapat bahwa dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai keterangan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dimana hasil pemeriksaan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur tidak dilakukan melalui audit investigasi, yang artinya pemeriksa tidak melakukan pemeriksaan obyek di lapangan yang menjadi sasaran audit sehingga hasilnya tidak sesuai dengan standard audit dan berakibat tidak validnya hasil perhitungan kerugian keuangan Negara;
3. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan. Perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan tidak berdasarkan audit investigasi, tidak mengakibatkan cacat hukum atau tidak sah, sebab obyek yang menjadi sasaran audit perhitungan nilai kerugiannya sangat sederhana menggunakan perhitungan biasa sehingga setiap pemeriksa BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur tidak harus menggunakan pendekatan atau perhitungan akuntansi dan menggunakan tenaga ahli teknis. Misalnya perhitungan nilai kerugian keuangan Negara yang sifatnya sederhana, kas bendahara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dibelanjakan sesuai peruntukannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sebagian yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta

Hal. 44 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018



rupiah), maka secara sederhana dapat dihitung kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4. Bahwa pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan Negara yang tingkat kerumitannya tinggi wajib membutuhkan pendekatan perhitungan metode akuntansi sebagai standar perhitungan yang wajib dilakukan dalam pemeriksaan audit investigasi. Selain itu juga dibutuhkan klarifikasi dan investigasi obyek sehingga dapat mendapatkan data yang benar dan valid untuk memastikan kerugian keuangan Negara. Misalnya berapa persentase kerugian keuangan Negara dengan hasil pekerjaan konstruksi bangunan;
5. Bahwa kesalahan yang dilakukan Terdakwa dalam pengelolaan keuangan desa yang berada dalam kekuasaan dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebesar Rp214.413.000,00 (dua ratus empat belas juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dimana sebagian telah digunakan oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan umum dan ada juga yang digunakan Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukan belanja desa atau tidak sesuai dengan pos belanja desa serta terdapat pula penggunaan dana desa yang tidak atau belum dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administratif. Dengan demikian perbuatan Terdakwa *a quo* telah menyalahgunakan atau menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tujuan dari kewenangan itu sendiri;
6. Bahwa Terdakwa juga melakukan kesalahan karena ada penerimaan atau pemasukan desa dan pengeluaran desa yang tidak tercatatkan di dalam pembukuan administratif. Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa pada tahun 2012 dan tahun 2013 kepada Bupati Madiun;
7. Bahwa total belanja atau pengeluaran yang tidak sesuai atau melebihi pos belanja desa yang merupakan kerugian keuangan Negara, berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp96.126.650,00 (sembilan puluh enam juta seratus dua puluh

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018



enam ribu enam ratus lima puluh rupiah). Angka ini didasarkan pada perhitungan dan jumlah penerimaan keuangan desa dengan pengeluaran yang tidak sesuai dengan pos pengeluaran yang ditentukan;

8. Bahwa Terdakwa telah menyetorkan uang hasil tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Mejayan sebesar Rp96.126.650,00 (sembilan puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga Terdakwa telah memulihkan kerugian keuangan Negara;
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
10. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

II. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa SUPARJO, A.Md.,KI. BIN KROMO REDJO dan Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN tersebut;
2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 15 Agustus 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim—Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 48 dari 48 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2018